



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Nomor : 40 / KPN.W14-U32/KP.04.6/ I /2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KASIR DAN PETUGAS PEMEGANG BUKU INDUK KEUANGAN
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

- MENIMBANG** :
1. Bahwa demi tercapainya kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya dari seluruh perkara perdata yang tertib, sistematis dan transparan, maka perlu di tunjuk Kasir dan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata.
 2. Bahwa karena tugas dan kesibukan Panitera, sehingga untuk tertib administrasi biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bangkalan perlu menunjuk Kasir dan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata.
 3. Bahwa petugas kasir yang lama sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 204/SEK/KP.1/SK/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, maka perlu di tunjuk Kasir dan petugas pemegang buku keuangan perkara perdata untuk mengisi kasir yang lama.
 4. Bahwa yang namanya tersebut dalam pangkat dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554/DJU/PS.01/12/2014 tanggal 04 Desember 2014 Tentang Kewajiban Mengisi Perkara dan Pihak Ke Tiga ;
 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
TENTANG PENUNJUKAN KASIR DAN PETUGAS PEMEGANG
BUKU INDUK KEUANGAN PERDATA PADA PENGADILAN
NEGERI BANGKALAN**

- PERTAMA** : Menunjuk Saudari HILDA MEGA CAHYANI, SH, NIP. 199704302020122007 Jabatan Staf Kepaniteraan Perdata sebagai Kasir dan Petugas Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara Perdata.
- KEDUA** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan untuk :
Mencatat kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari biaya seluruh perkara dan dicatat menurut urutan tanggal penerimaan dan pengeluaran dalam buku jurnal yang terkait, dimulai setiap awal bulan dan ditutup pada akhir bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,

Ernila Widikartikawati, SH., MH